



LAPAS KELAS IIB
MARTAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



lapasmartapura.kemenkumham.go.id



Jl. Merdeka No 03



rutan_martapura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2023 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2023 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura pada Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 merupakan laporan kinerja “hukum sebagai panglima” yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Martapura, 31 Desember 2023
Kepala Lapas Kelas IIB Martapura,



Putra
NIP 197212071997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Good Government merupakan suatu keniscayaan yang sangat mungkin dapat terwujud oleh penyelenggara negara. Pengertian dari *good Government* itu sendiri adalah terciptanya iklim organisasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta akuntabel. Memang hal itu tidak akan mudah selama para pemangku kebijakan tidak ada niatan mewujudkan tetapi dengan semangat kebersamaan, demi kepercayaan publik terhadap pemerintah semua instansi pemerintah didorong untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik mengandung arti bahwa penyelenggaraan kinerja harus efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

Lapas Kelas IIB Martapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas Kelas IIB Martapura menginduk kepada Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI No. M.HH.10.OT.01.03 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 atas perubahan Nomenklatur, Lapas Kelas IIB Martapura terdiri dari 4 Seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Lapas Kelas IIB Martapura mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pelayanan publik, Lapas Martapura menyelenggarakan layanan pembinaan, layanan kunjungan, layanan pemberian makanan, layanan integrasi, layanan remisi, dan layanan kesehatan serta layanan-layanan lain yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Lapas Kelas IIB Martapura berusaha memberikan bekal keterampilan hidup kepada warga binaan sehingga diharapkan bila sudah selesai menjalani masa pidana, warga binaan tersebut dalam berkarya dengan bekal keterampilannya dan diterima. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Lapas Kelas IIB Martapura selalu berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai bagian dari *Justice System*. Selain lingkup justice system itu, Lapas Kelas IIB Martapura juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur beserta jajaran dibawahnya.

Target kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Lapas Kelas IIB Martapura dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Di dalam Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Martapura memiliki 4 sasaran strategis yang harus dilaksanakan pimpinan Lapas Kelas IIB Martapura beserta jajaran. 4 sasaran itu adalah Pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana, Pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi, Pelayanan keamanan dan ketertiban, Layanan manajemen Satker.

Tabel Sasaran Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Persentase	80%		
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase	94%		
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Persentase	97%		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Persentase	80%		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase	85%		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase	85%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Persentase	80%		
		2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Persentase	70%
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Persentase			99%		
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Persentase			85%		
persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Persentase			85%		
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Persentase			31%		

		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase	72%		
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase	85%		
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Persentase	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Persentase	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persentase	80%		
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1		
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Layanan	1		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1		
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1		
		Jumlah Kendaraan Bermotor	Layanan	1		
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Layanan	1		
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	1		
		Jumlah Gedung/Bangunan	Layanan	1		
		NILAI KINERJA SASARAN STRATEGIS				

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	5
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika Laporan	11
BAB II. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	70
C. Capaian Kinerja Anggaran	71
D. Capaian Kinerja Lainnya	73
BAB IV. Penutup	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
Lampiran	
• Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
• Lain-lain	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara Geografis Lapas Kelas IIB Martapura terletak di Jln. Merdeka No. 03 Martapura Kelurahan Pasar Martapura samping perlintasan rel kereta api Kecamatan Martapura kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0735) 481017 fax. (0735) 481017. Lapas Kelas IIB Martapura di bangun diatas tanah seluas 69,3 x 48,45 M yang merupakan peninggalan zaman belanda dan menjadi hak milik Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat : AA.232591.04.08.06.09.4.00001, dengan kapasitas isi penghuni sebanyak 188 orang, dan pada saat ini per tanggal 25 Februari 2021 isi penghuni Lapas Kelas IIB Martapura sebanyak 428 orang.

Sebelumnya UPT ini ialah Cabang Rumah Tahanan Negara Martapura Sebelumnya adalah Penjara Peninggalan Belanda yang Beralamatkan Jl. Merdeka No.03 Kecamatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan yang diperuntukan untuk Tahanan Politik dan Militer. Kemudian Pada Tanggal 10 April 2018 Berubah Nomenklatur Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Martapura Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI No. M.HH.10.OT.01.03 Tahun 2018.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemasyarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemasyarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai "PASTI" yang mempunyai makna :

- a. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Serta mengaplikasikan nilai-nilai dasar atau core values ASN ” BerAkhlak” yang mempunyai makna:

- a. **Berorientasi Pelayanan**, Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti.
- b. **Akuntabel**, Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- c. **Kompeten**, Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. **Harmonis**, Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya serta membangun lingkungan kerja yang kondusif
- e. **Kolaboratif**, Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- f. **Adaptif**, Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- g. **Loyal**, Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah

3. Struktur Organisasi

A. Kepala Lapas Kelas IIB Martapura

a. Sub Bagian Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- Urusan Umum

b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Melakukan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, pengawalan serta pemeriksaan keamanan dan ketertiban.

- Regu Pengamanan I
- Regu Pengamanan II
- Regu Pengamanan III
- Regu Pengamanan IV

c. Seksi Pembinaan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja

Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganjutan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan

perawatan bagi narapidana / anak didik. Serta memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja.

- Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
- Sub Seksi Perawatan
- Sub Seksi Kegiatan Kerja

d. Seksi Administrasi Kamtib

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- Sub Seksi Keamanan
- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

C. MAKSUD DAN TUJUAN

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk itu setiap instansi pemerintah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LKjIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan siklus anggaran selama 1 tahun.

Maksud dari penyusunan LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari penyusunan LKjIP antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermaksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas Kelas IIB Martapura dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan sebagai pembanding untuk capaian kinerja di tahun berikutnya.

D. ASPEK STRATEGIS

Lapas Kelas IIB Martapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Potensi yang dimiliki Lapas Kelas IIB Martapura yaitu :

- a) Mampu memanfaatkan layanan Integrasi Warga Binaan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
- b) Pengusulan Remisi bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang memenuhi criteria;
- c) Mampu memanfaatkan layanan sistem kepegawaian, absensi, dan pengisian jurnal harian menggunakan aplikasi SIMPEG;
- d) Pengisian aplikasi e-performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- e) Penyelesaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja;
- f) Mampu melaksanakan penyerapan anggaran dan revisi sesuai pemanfaatan dan aturan;
- g) Mampu melakukan Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan;
- h) Lapas Kelas IIB Martapura telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i) Peningkatan pembinaan dan pendidikan melalui PKBM dan program kerohanian;
- j) Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online;
- k) Percepatan layanan melalui sidang online;
- l) Melakukan kerjasama / Mou dengan Instansi terkait dalam penanganan overstaying
- m) Memberikan layanan Kesehatan kepada Warga Binaan;
- n) Melakukan kegiatan pengeledahan dan tes urine WBP secara berkala demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

E. ISU STRATEGIS

1. Tata Usaha
 - Kurangnya Sarana dan Prasaran Perkantoran seperti : komputer, printer, AC, CCTV dan sebagainya.
 - Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.
2. KPLP
 - Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maksimal.
3. Pembinaan
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk memberikan pembinaan yang maksimal
 - Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur pembinaan yang ahli
 - Belum adanya tenaga dokter pada klinik Lapas Martapura
4. Administrasi Kamtib
 - Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Lapas Martapura selama Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lapas Kelas IIB Martapura Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

A. VISI

Lapas Kelas IIB Martapura sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan

masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai

suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (mutual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua,

dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Misi ketujuh Kementerian Hukum dan HAM adalah Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Adapun pelaksanaan reformasi birokrasi dan kelembagaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.

B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

Adapun Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	1
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1
		Jumlah Gedung/Bangunan	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran satuan kerja Lapas Kelas IIB Martapura :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Tabel Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Persentase	80%	112.5%	140.6%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase	94%	102%	108%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Persentase	97%	0%	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Persentase	80%	0%	0%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase	85%	100%	117%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	Persentase	85%	100%	117%

		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Persentase	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Persentase	70%	100%	142%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Persentase	99%	142.5%	143.9%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Persentase	85%	10%	11%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Persentase	85%	4.3%	5%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Persentase	31%	17.5%	56.4%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase	72%	100%	138.8%
3.		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase	85%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		Persentase	80%	100%	125%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		Persentase	85%	100%	117%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		Persentase	80%	20%	25%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1	1	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1	1	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	Layanan	1	1	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan	Layanan	1	1	100%

		laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%
		Jumlah Kendaraan Bermotor	Layanan	1	1	100%
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Layanan	1	1	100%
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	1	1	100%
		Jumlah Gedung/Bangunan	Layanan	1	1	100%
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN						

1. **Rumus A :**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

2. **Rumus B :**

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

>100	:	Sangat Baik
85 s.d. 100	:	Baik Sekali
70 s.d. <85	:	Baik
55 s.d. <70	:	Cukup
< 55	:	Kurang

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana yang mendapatkan layanan makanan.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 112.5% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 140.6%. Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 456 orang per Desember 2023. Data diambil dari Subseksi Registrasi dan Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang menerima layanan makanan sesuai standar.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	112.5%	140.6%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana/tahanan}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{513}{456} \times 100\% = 112.5\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{112.5}{80} \times 100\% = 140.6\%$$

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak berjumlah 513 orang diambil dari RKA KL Tahun Anggaran 2023.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi di tahun 2023 juga 100%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75	100	133%	80%	112.5%	140.6%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar di tahun 2023 adalah 90%, persentase di tahun 2023 sebesar 138%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	90%	90%	90%	90%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh UPT Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Tersusunnya rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan dan menetapkan pagu anggaran
- Terbentuknya panitia penerimaan bahan makanan yang meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan
- Terdapat penyedia bahan makanan yang mengirimkan bahan makanan
- Terdapat petugas dapur yang mengelola bahan makanan dengan baik
- Terdapat prosedur pendistribusian makanan yang jelas
- Terdapat Tim Pengawas Makanan/Minuman

- Sudah terdapat Dapur bersih bersertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian :

- Pada tahap persiapan, yang dilakukan diantaranya menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan, Menetapkan pagu anggaran, Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan, Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas), Penyusunan dokumen pengadaan, Pelaksanaan proses lelang bahan makanan, Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ, Penandatanganan kontrak.
- Tahap penyediaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas, Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan, Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan, Pencatatan dan Pelaporan.
- Tahap Pengelolaan, Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik, Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore, Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll, Penyiapan bumbu masakan, Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu, Menguji cita rasa, dan Makanan siap.
- Tahap pendistribusian, Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok, Mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore, Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/minuman dan Kepala Lapas/Rutan, Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu, Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas, Evaluasi.

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah

keseluruhan Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) yaitu yang telah dilakukan Skrining TB/HIV.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah dilakukan Skrining TB/HIV kepada 475 orang Tahanan/Narapidana/Anak dengan hasil negatif penyakit TB/HIV berjumlah 474 Tahanan/Narapidana/Anak dan 1 orang positif TB per Desember 2023 dan sedang 1 orang TB sedang dalam pengobatan. Data diambil dari Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang telah melakukan skrining TB/HIV selama tahun 2023.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	102%	108%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang telah skrining TB/HIV}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{475}{463} \times 100\% = 102\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{102}{94} \times 100\% = 108\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022 sebesar 107% dan Capaian di tahun 2023 sebesar 108% per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	93	100	107%	94%	102%	108%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di tahun 2023 adalah 95%, persentase di tahun 2023 sebesar 25% pertanggal 3 Juni 2023.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	90%	93%	94%	95%	96%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Lapas Kelas IIB Martapura telah memiliki petugas kesehatan berupa tenaga Perawat
- Lapas Kelas IIB Martapura telah memiliki Klinik dengan klasifikasi Klinik Pratama Rawat Jalan yang telah memiliki izin Operasional klinik dengan Nomor 503/001/KLINIK/DPMPSTSP/OKUT/II/2021
- Telah adanya MoU dan/atau kerjasama antara Lapas Kelas IIB Martapura dengan Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, UPTD Puskesmas Martapura
- Dilakukan Skrining TB/HIV secara rutin dan merata serta pengecekan kesehatan pada Tahanan Baru

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Mengusulkan Izin Operasional Klinik di Lapas Martapura kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten OKU Timur pada Tahun 2021
- Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dan Puskesmas Martapura
- Mencegah Penyakit Menular dengan melakukan Skrining TB/HIV dengan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dan Puskesmas Martapura

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan dan Narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Di Tahun 2023 di Lapas Kelas IIB Martapura tidak terdapat Tahanan dan Narapidana Perempuan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan	Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{\text{Tidak ada Tahanan dan Narapidana Perempuan}}{97} \times 100\% = -$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2022 sebesar 104% dikarenakan terdapat 1 ibu hamil dan di tahun 2023 Lapas Kelas IIB Martapura tidak memiliki Tahanan dan Narapidana perempuan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	100	104%	97%	Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan	Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase Tahanan dan Narapidana

perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada Tahun 2023 Lapas Kelas IIB Martapura tidak ada Tahanan dan Narapidana Perempuan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Pemberian Susu Ibu Hamil (Jika terdapat Tahanan/Narapidana Perempuan Hamil)
- Pemberian Susu Ibu Menyusui (Jika terdapat Tahanan/Narapidana Perempuan Ibu Menyusui)

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental. Di Tahun 2023 di Lapas Kelas IIB Martapura tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{\text{Tidak ada Narapidana yang mengalami gangguan mental}}{97} \times 100\% = -$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 dan 2022 sebesar 0% dikarenakan Lapas Kelas IIB Martapura tidak memiliki Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70	Tidak ada Narapidana yang mengalami gangguan mental	Tidak ada Narapidana yang mengalami gangguan mental	80%	Tidak ada Narapidana yang mengalami gangguan mental	Tidak ada Narapidana yang mengalami gangguan mental

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Pada Tahun 2023 Lapas Kelas IIB Martapura tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
- Melakukan Pencegahan terjadinya gangguan mental terhadap Tahanan/Narapidana/Anak

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental/jiwa
- memberikan terapi terhadap gangguan kejiwaannya (jika ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental) antara lain psikofarmaka, psikoterapi/konseling dan psikoreligius/terapi islam untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang beragama islam.

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana lanjut usia yaitu yang berusia diatas 70 tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4 orang. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan dan Narapidana lansia yang berusia diatas 70 tahun.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana lansia mendapat layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana lansia}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 125% dengan jumlah 1 orang lansia dan Capaian di tahun 2023 sebesar 117% dengan jumlah 4 orang lansia per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	100	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di tahun 2023 adalah 92%, persentase di tahun 2023 sebesar 117%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	84%	88%	92%	96%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh UPT Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Tahanan/Narapidana lansia ditempatkan di blok hunian yang terpisah
- Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana khusus

- Diberikan makanan khusus lansia
- Perawatan pelayanan kesehatan khusus pada Tahanan/Narapidana lansia
- Pembinaan khusus lansia

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Lapas Kelas IIB Martapura telah menyediakan sarana dan prasaran penunjang bagi Tahanan/Narapidana lansia seperti : kursi roda, jalan landai dan tidak licin, dan poli klinik yang letaknya dekat dengan blok hunian.
- Pemenuhan Gizi dan Memberikan susu khusus lansia

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117%. Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) berjumlah 5 orang. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana Disabilitas mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana Disabilitas}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 125% dengan jumlah 4 orang lansia dan Capaian di tahun 2023 sebesar 117% dengan jumlah 5 orang lansia per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	100	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Melakukan pendataan Tahanan/Narapidana/Anak Disabilitas di dalam Lapas
- Tahanan/Narapidana/Anak Disabilitas diberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar
- Tahanan/Narapidana/Anak Penyandang Disabilitas diberikan perlakuan khusus
- Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang bagi Tahanan/Narapidana/Anak Disabilitas

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Dalam memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar Tahanan/Narapidana/Anak Disabilitas ditempatkan di kamar yang aksesibilitas, kesehatan khusus terkait disabilitasnya, dan diberikan obat-obatan.
- Tahanan/Narapidana/Anak Penyandang Disabilitas diberikan perlakuan khusus seperti memenuhi kebutuhan alat terkait disabilitasnya, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatannya.
- Menyediakan Sarana dan Prasarana penunjang bagi Tahanan/Narapidana/Anak Disabilitas seperti Toilet disabilitas, Jalan landai, kursi roda, tongkat.

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana yang positif penyakit menular HIV-AIDS dan TB.

No.	Jenis Penyakit	Jumlah WBP dengan Penyakit Menular	WBP berhasil ditangani (Sembuh)
1.	HIV/AIDS	0	0
2.	TB	2	Dalam Pengobatan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh), di Lapas Martapura tidak ada Tahanan/Narapidana yang terkena HIV/AIDS namun terdapat 2 orang Tahanan/Narapidana yang positif TB dan sedang dalam proses penyembuhan. Data diambil dari Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang terkena penyakit menular TB (dalam proses penyembuhan).

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana berhasil ditangani HIV/AIDS}}{\text{Jumlah Narapidana HIV/AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah sama yakni sebesar 125%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70	100	125%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan Blok Karantina/Blok khusus pemisah Tahanan/Narapidana yang positif penyakit menular
- Melakukan Pemeriksaan kesehatan yang intensif terhadap Tahanan baru
- Melakukan Tes Skrining penyakit menular secara rutin

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Secara cepat melakukan penanganan terhadap Tahanan/Narapidana yang diketahui positif TB dengan menempatkannya kedalam blok khusus karantina agar tidak menular kepada Tahanan/Narapidana yang lain
- Melakukan pengobatan lebih lanjut dalam penyembuhan pasien
- Pemberian obat-obatan secara rutin serta pemantauan yang dilakukan oleh petugas kesehatan klinik Lapas Martapura

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/Narapidana.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 142%. Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 456 orang.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana memperoleh nilai baik kepribadian}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{456}{456} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{70} \times 100\% = 142\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2022 sebesar 153% dan Capaian di tahun 2023 sebesar 142%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65	100	153%	70%	100%	142%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di tahun 2023 adalah 94%, persentase di tahun 2023 sebesar 142%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	85%	90%	92%	94%	96%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Tahanan baru ditempatkan di blok mapenaling (masa pengenalan lingkungan)
- Melakukan pengamatan terhadap Tahanan baru
- Narapidana diwajibkan mengikuti semua pembinaan yang diberikan oleh Lapas

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Menilai Narapidana dalam pembinaan keagamaan seperti mengikuti belajar mengaji/membaca Al Qur'an, Sholat 5 waktu, mengikuti Yasinan, dan mengikuti kegiatan ibadah bagi yang non muslim.

- Menilai Narapidana dalam kegiatan pembinaan kesadaran dan bernegara, Narapidana yang berperan aktif mengikuti Apel dan Upacara Bendera.

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Narapidana yang telah mendapatkan remisi. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi telah mencapai setengah dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 99% sedangkan realisasinya adalah 142.5% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 143.9%. Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 650 orang per Desember 2023. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi selama tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	142.5%	143.9%

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana mendapatkan remisi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{650}{456} \times 100\% = 142.5\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{142.5}{99} \times 100\% = 143.9\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 sebesar 127% dan Capaian di tahun 2023 sebesar 143.9% per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98	127	127%	99%	142.5%	143.9%

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai setengah target. Target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di tahun 2023 adalah 96%, persentase di tahun 2023 sebesar 131% pertanggal Desember 2023.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	90%	92%	94%	96%	98%

- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional**
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 5. Penyebab Keberhasilan**
- Memberikan Remisi Umum saat Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
 - Memberikan Remisi Khusus yang diberikan saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana/Anak.
 - Mengusulkan Remisi Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006, berdasarkan Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - Mengusulkan Remisi Tindak Pidana Khusus Pasal 34A Ayat (1) PP 99/2012, berdasarkan Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**
- Melakukan pengusulan Remisi sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018, diantaranya Melakukan pendataan Narapidana, Melengkapi inputan data dan dokumen, Membuat daftar usulan sidang TPP, Melaksanakan Sidang

TPP, Kontrol sidang, Verifikasi sidang, Upload Surat Pengantar, Kirim/Terima data dan dokumen (Konsolidasi)

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Narapidana yang telah mendapatkan hak integrasi. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 50.2% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 59%. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi berjumlah 229 orang per Desember 2023. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi selama tahun 2023.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	50.2%	59%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana mendapatkan integrasi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{229}{456} \times 100\% = 50.2\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{50.2}{85} \times 100\% = 59\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 sebesar 43% dan Capaian di tahun 2023 sebesar 59% per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80	35	43%	85%	50.2%	59%

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di tahun 2023 adalah 87%, persentase di tahun 2023 sebesar 59% per Desember 2023.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	87%	90%

- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional**
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 5. Penyebab Keberhasilan**
- Memberikan hak integrasi sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**
- Melakukan pengusulan Asimilasi/PB/CMB/CB sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018, diantaranya Melakukan pendataan Narapidana, Melengkapi inputan data dan dokumen, Membuat daftar usulan sidang TPP, Melaksanakan Sidang TPP, Kontrol sidang, Verifikasi sidang, Upload Surat Pengantar, Kirim/Terima data dan dokumen (Konsolidasi), Cetak SK

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Narapidana yang telah mendapatkan hak Pendidikan. Di Tahun 2023 tidak ada Narapidana yang memperoleh hak pendidikan dalam bentuk Ijazah Paket A, B, C. Narapidana yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan formal berjumlah 3 orang per Desember 2023.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	4.3%	5%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana mengikuti pendidikan}}{\text{Jumlah Narapidana yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{3} \times 100\% = 0\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{0}{85} \times 100\% = 0\%$$

Namun mendapatkan pelatihan/pengajaran kesadaran berbangsa dan bernegara serta pelatihan pramuka berjumlah 20 orang. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang aktif mengikuti kegiatan pramuka.

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana mengikuti pendidikan /pelatihan pramuka}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{456} \times 100\% = 4.3\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{4.3}{85} \times 100\% = 5\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tahun 2022 sebesar 0% dikarenakan di tahun 2022 tidak ada Narapidana yang mengikuti pendidikan/pebgajaran dan Capaian di tahun 2023 sebesar 5% dengan jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan pramuka.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80	Tidak ada Narapidana yang mengikuti pendidikan	Tidak ada Narapidana yang mengikuti pendidikan	85%	4.3%	5%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur bahwa Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk Narapidana Anak.
- Lapas Kelas IIB Martapura telah memberikan Hak Pendidikan kepada Narapidana/Anak dalam bentuk pelatihan pramuka

- Melakukan kerja sama dengan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) OKU Timur

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Kegiatan pelatihan pramuka dilaksanakn 2 kali dalam seminggu, dan dilatih langsung oleh pembina Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) OKU Timur
- Kegiatan pramuka di tahun berjalan ini telah diikuti sebanyak 20 orang Narapidana.

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi yang ditetapkan adalah 31% sedangkan realisasinya adalah 17.5% sehingga capaian kinerja rata-ratanya yang diperoleh adalah 56.4%. Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebanyak 80 orang. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang telah memperoleh sertifikasi di tahun 2023.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	17.5%	56.4%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana memproleh pendidikan dan pelatihan bersertifikat}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{80}{456} \times 100\% = 17.5\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{17}{31} \times 100\% = 56.4\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 sebesar 17% dengan jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebanyak 80 orang. Di tahun 2023 Capaian Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebesar 56.4% dengan jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebanyak 80 orang pertanggal Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28	17	17%	31%	17.5%	56.4%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh UPT Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Membangun kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten OKU Timur
- Menyediakan Sarana Prasarana, Fasilitas, dan Pelatih dalam memberikan pelatihan kepada Narapidana
- Menyediakan Pakaian Narapidana dalam mengikuti pelatihan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Narapidana diberikan berbagai macam Pelatihan seperti Budidaya Ikan lele, Pengelasan, Aqua kultur, Meuble, Pertanian (Tomat, Terong, Kangkung).

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Narapidana yang bekerja dan produktif. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang bekerja dan produktif yang ditetapkan adalah 72% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya yang diperoleh adalah 138.8%. Narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 6 orang. Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang bekerja dan produktif per Desember 2023. Data diambil dari Subseksi Giatja, melihat dari jumlah narapidana yang menjalankan asimilasi.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138.8%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang bekerja produktif}}{\text{Jumlah Narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{72} \times 100\% = 138.8\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 sebesar 1,9% dengan jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 6 orang. Di tahun 2023 Capaian Persentase narapidana yang bekerja dan produktif sebesar 138.8% dengan jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif juga sebanyak 6 orang per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67	1,3	1,9%	72%	100%	138.8%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Persentase narapidana yang bekerja dan produktif pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan Sarana dan Prasarana pelatihan serta menyediakan pelatih dalam memberikan bekal sehingga menghasilkan Narapidana Produktif.
- Bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKU Timur.
- Menyediakan pakaian Narapidana yang bekerja produktif
- Melatih Narapidana yang memiliki keahlian khusus hingga dapat produktif

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Mengundang secara langsung Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKU Timur dalam rangka melakukan kerja sama menciptakan Narapidana yang produktif.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 3 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yang ditetapkan adalah 85% dan realisasinya 100%, maka Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah memenuhi target 2023 bahkan melampaui yakni sebesar 117%. Jumlah Pengaduan selama tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti sesuai standar berjumlah 1 pengaduan. Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib, didapat dari e-lapor.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 0% dikarenakan tidak ada pengaduan. Di tahun 2023 Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 117% dengan jumlah total 1 pengaduan per Desember 2023.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80	0	Nihil	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di tahun 2023 pada Renstra adalah 87%, persentase di tahun 2023 sebesar 117%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	82%	84%	87%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan layanan pengaduan baik secara langsung maupun secara online
- Menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan cepat
- Menyediakan Alur pengaduan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Layanan pengaduan yang disediakan diantaranya, kotak pengaduan, nomor pengaduan, e-lapor, website, dan sosial media.
- Menyiapkan TIM yang menerima pengaduan dan memproses pengaduan yang diterima

- Menindaklanjuti pengaduan yang masuk hingga selesai sesuai dengan prosedur yang berlaku

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 3 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan gangguan kamtib yang dapat dicegah. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah yang ditetapkan adalah 80% dan realisasinya 100%, maka Capaian Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah memenuhi target 2023 bahkan melampaui yakni sebesar 125%. Gangguan kamtib pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 5 gangguan kamtib dan yang dapat dicegah berjumlah 5 gangguan kamtib. Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 114% dengan 4 gangguan kamtib yang dapat dicegah dari 5 gangguan kamtib. Di tahun 2023 Capaian Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 125% dengan jumlah 5 gangguan kamtib yang dapat dicegah dari 5 gangguan kamtib.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70	80	114	80%	100%	125%

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di tahun 2023 pada Renstra adalah 93%, persentase di tahun 2023 sebesar 125%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	92%	92%	93%	93%	95%

- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional**
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 5. Penyebab Keberhasilan**
- Melakukan Deteksi dini gangguan kamtib
 - Meningkatkan Sinergitas bersama kepolisian
 - Penggeledahan Badan Petugas
 - Penggeledahan badan dan barang bawaan pengunjung
 - Melakukan Penjagaan dan pengawalan
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**
- Melakukan Razia rutin sidak kamar hunian WBP
 - Menerima titik sambang pemantauan keamanan dan ketertiban oleh personil dari Polsek Martapura atau Polres OKU Timur

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam

Sasaran Kegiatan 3 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang telah patuh dan disiplin. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang ditetapkan adalah 85% dan realisasinya 100%, maka Capaian Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib telah memenuhi target 2023 bahkan melampaui yakni sebesar 117%. Jumlah keseluruhan Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang telah patuh dan disiplin 10 orang. Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Gangguan kamtib Patuh dan Disiplin}}{\text{Jumlah Pelaku Gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan tahun 2023 sebesar 117% dengan jumlah 10 orang Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang telah patuh dan disiplin.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80	Tidak ada	Tidak ada	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib di tahun 2023 pada Renstra adalah 93%, persentase di tahun 2023 sebesar 117%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	84%	87%	90%	93%	96%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menempatkan Pelaku Gangguan kamtib di dalam sel yang berbeda (Strap sel)
- Memberikan sosialisasi terkait konsekuensi jika melakukan gangguan kamtib
- Mencatat pelaku gangguan kamtib di register F
- Melakukan mediasi terhadap pelaku gangguan kamtib
- tidak memberikan hak-hak nya jika menyebabkan terjadinya gangguan kamtib

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtib dan deteksi dini
- Mengamati perilaku Tahanan/Narapidana

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 3 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari jumlah keseluruhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib

secara tuntas yang ditetapkan adalah 80% dan realisasinya 100%, maka Capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 sebesar 25%. Jumlah keseluruhan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib 1 dari 5 gangguan kamtib. Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	20%	25%

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan pasca gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{20}{80} \times 100\% = 25\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 142% dan tahun 2023 sebesar 25% .

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	100	142%	80%	20%	25%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di tahun 2023 pada Renstra adalah 85%, Capaian Kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di tahun 2023 sebesar 25%.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	75%	80%	85%	87%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Melakukan mediasi terhadap pelaku gangguan kamtib
- Meningkatkan kewaspadaan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Selalu melaksanakan kontrol keliling
- Melakukan pencegahan gangguan kamtib yang pernah terjadi agar tidak terulang lagi

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. Pada tahun 2023 dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sudah tercapai 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 1 Layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2023 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyusun Laporan tepat waktu
- Melibatkan pimpinan dalam penyusunan dokumen renja dan anggaran

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Tersusunnya laporan tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 1 Layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2023 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyusun dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Tersusunnya laporan pengelolaan BMN yang baik

Indikator Kinerja Kegiatan “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 1 Layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Mengusulkan nama nama petugas untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Petugas mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi

Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 1 Layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2023 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh UPT Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyusun Dokumen Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Tersusunnya Dokumen Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Layanan Perkantoran”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah Layanan Perkantoran merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 1 Layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah mencapai target. Target Kinerja untuk Indikator Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2023 1 Layanan.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Melakukan jasa surat menyurat
- Menyediakan Alat Tulis kantor
- Menyediakan bahan cetak, jilid, penggandaan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Tercapainya pelaksanaan layanan perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kendaraan Bermotor”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Jumlah Kendaraan Bermotor 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Jumlah Kendaraan Bermotor tahun 2023 adalah 1 Layanan. Jumlah Kendaraan Bermotor belum terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Jumlah Kendaraan Bermotor belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Jumlah Kendaraan Bermotor pada Perjanjian Kinerja 2023 saja. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Jumlah Kendaraan Bermotor hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan Kendaraan Bermotor

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Melakukan perawatan Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tahun 2023 adalah 1 Layanan. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi belum terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Perjanjian Kinerja 2023 saja. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Melakukan Pengelolaan dan perawatan pada Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tahun 2023 adalah 1 Layanan. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran belum terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Perjanjian Kinerja 2023 saja. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh UPT Pemasayarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Menyediakan Peralatan dan fasilitas Perkantoran

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Peralatan dan fasilitas perkantoran yang disediakan berupa Alat tulis kantor, meja dan kursi yang nyaman, ruang kerja yang memadai.

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Gedung/Bangunan”.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah Gedung/Bangunan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 4 Lapas Kelas IIB Martapura. Capaian Kinerja diperoleh dari Jumlah Gedung/Bangunan 1 Layanan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Capaian Jumlah Gedung/Bangunan tahun 2023 adalah 1 Layanan. Jumlah Gedung/Bangunan belum terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terpenuhi. Target Kinerja untuk Indikator Jumlah Gedung/Bangunan belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan penyusunan Renstra dilakukan pada awal tahun 2021, mulai terdapat Jumlah Gedung/Bangunan pada Perjanjian Kinerja 2023 saja. Dan untuk Tahun 2024 belum diketahui besar targetnya.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung/Bangunan	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat	Belum terdapat

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Jumlah Gedung/Bangunan hanya dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Melakukan perawatan gedung/bangunan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Melakukan perawatan gedung/bangunan secara berkala

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura sesuai DIPA T.A. 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8.649.317.000 dan telah berhasil merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 7.612.297.786. Dengan rincian perbandingan antara Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 4,325,552,000	Rp 4,321,355,172
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 4,383,765,000	Rp 4,377,934,665
Jumlah		Rp 8,709,317,000	Rp 8,699,289,837

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 4,294,302,000	Rp 4,235,802,147
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 4,304,852,000	Rp 4,169,732,031
Jumlah		Rp 8,599,154,000	Rp 8,405,534,178

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	3,764,650,000	3,758,268,239	99.83%
2	Belanja Barang	4,944,667,000	4,937,960,593	99.86%
3	Belanja Modal	-	-	-
TOTAL		8,709,317,000	8,696,228,832	99.85%

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	3,593,570,000	3,559,219,561	99.04%
2	Belanja Barang	5,005,584,000	4,842,098,665	96.73%
3	Belanja Modal	-	-	-
TOTAL		8,599,154,000	8,401,318,226	97.70 %

Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut Penyerapan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	%
1	Sasaran I	4.257.352.000	4.254.130.172	99.92
2	Sasaran II	53.550.000	52.853.000	98.70
3	Sasaran III	14.650.000	14.372.000	98.10
4	Sasaran IV	4.383.765.000	4.377.934.665	99.87
Jumlah		8.709.317.000	8.699.289.837	99.88

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura melaksanakan pelaporan pada aplikasi SMART DJA setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Capaian Kinerja Aplikasi SMART DJA pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura sebesar 91,67 %.



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian Nilai IKPA pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura sebesar 98,93 %.

Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualias Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	PengelolaanUP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	89,97	100	100	100	99,27	100	100	98,93	100%	98,93
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	9	20	10	10	9,93	5	25			
Nilai Aspek	94,99		99,85					100			

Capaian Kinerja SMART : $91,67 \times 60\% = 55\%$

Capaian Kinerja IKPA : $98,93 \times 40\% = 39,5\%$

Total Capaian Kinerja pada SMART & IKPA adalah $55\% + 39,5\% = 94,5\%$

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Lapas Kelas IIB Martapura melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Capture e-performance

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING			
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)		URAIAN	LAMPIRAN	
1.	Meningkatnya Pelayanan Peradilan Nasional/Tahanan/Anak, Rangsangan Persektif	1	1	Perentase pemenuhan layanan maksimal bagi Tahanan /Narasidani/Anak sesuai			30 Persentase Triwulan IV	TW1	20	Persentase	20	100	Januari : Februari: Maret:	0
								TW2	20	Persentase	20	100	April : Mek: Juni:	
								TW3	20	Persentase	20	100	Juli : Agustus: September:	
								TW4	20	Persentase	20	100	Oktober : November: Desember:	
		1	2	Perentase Tahanan /Narasidani/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkala			34 Persentase Triwulan IV	TW1	23	Persentase	23	100	Januari : Februari: Maret:	0
								TW2	23	Persentase	23	100	April : Mek: Juni:	
								TW3	24	Persentase	24	100	Juli : Agustus: September:	
								TW4	24	Persentase	24	100	Oktober : November: Desember:	
		1	3	Perentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal			37 Persentase Triwulan IV	TW1	24	Persentase	24	100	Januari : Februari: Maret:	0
								TW2	24	Persentase	24	100	April : Mei: Juni:	
								TW3	24	Persentase	24	100	Juli :	

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar										
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW3	24	Persentase	24	100	Januari
					TW4	25	Persentase	25	100	Juli - Agustus - September
	1	4	Persentase Tahanan/terpidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 Persentase - Triwulan IV	TW1	20	Persentase	20	100	Oktober - November - Desember
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	20	Persentase	20	100	Januari - Februari - Maret
					TW3	20	Persentase	20	100	April - Mei - Juni
					TW4	20	Persentase	20	100	Juli - Agustus - September
					TW4	20	Persentase	20	100	Oktober - November - Desember
	1	5	Persentase tahanan/terpidana/lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 Persentase - Triwulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Januari - Februari - Maret
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	21	Persentase	21	100	April - Mei - Juni
					TW3	21	Persentase	21	100	Juli - Agustus - September
					TW4	22	Persentase	22	100	Oktober - November - Desember

					TW4	22	Persentase	22	100	Oktober - November - Desember
	1	6	Persentase tahanan/terpidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 Persentase - Triwulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Januari - Februari - Maret
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	21	Persentase	21	100	April - Mei - Juni
					TW3	21	Persentase	21	100	Juli - Agustus - September
					TW4	22	Persentase	22	100	Oktober - November - Desember
	1	7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (diakali jumlah kunjungan) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 Persentase - Triwulan IV	TW1	20	Persentase	20	100	Januari - Februari - Maret
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	20	Persentase	20	100	April - Mei - Juni
					TW3	20	Persentase	20	100	Juli - Agustus - September
					TW4	20	Persentase	20	100	Oktober - November - Desember
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kelembagaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Rehabilitasi	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	70 Persentase - Triwulan IV	TW1	17	Persentase	17	100	Januari - Februari - Maret

					TW4	20	Persentase	20	100	Agustus - September
					TW4	20	Persentase	20	100	Oktober - November - Desember
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kelembagaan, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan atau Instrument penilaian kelembagaan	70 Persentase - Triwulan IV	TW1	17	Persentase	17	100	Januari - Februari - Maret
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	17	Persentase	17	100	April - Mei - Juni
					TW3	16	Persentase	16	100	Juli - Agustus - September
					TW4	16	Persentase	16	100	Oktober - November - Desember
	2	2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak voting	89 Persentase - Triwulan IV	TW1	25	Persentase	25	100	Januari - Februari - Maret
		Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	25	Persentase	25	100	April - Mei - Juni
					TW3	25	Persentase	25	100	Juli - Agustus - September
					TW4	24	Persentase	24	100	Oktober - November - Desember
	2	3	Persentase narapidana	85 Persentase	TW1	21	Persentase	21	100	Januari

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar											
2	3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak insana		Sasaran Kinerja Pegawai	85 Persentase Tribulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Desember
						TW2	21	Persentase	21	100	Januari Februari Maret
						TW3	21	Persentase	21	100	April Mei Juni
						TW4	22	Persentase	22	100	Juli Agustus September
2	4	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		Sasaran Kinerja Pegawai	85 Persentase Tribulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Desember
						TW2	21	Persentase	21	100	Januari Februari Maret
						TW3	21	Persentase	21	100	April Mei Juni
						TW4	22	Persentase	22	100	Juli Agustus September
2	8	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		Sasaran Kinerja Pegawai	81 Persentase Tribulan IV	TW1	8	Persentase	8	100	Desember
						TW2	8	Persentase	8	100	Januari Februari Maret

		Persentase narapidana yang mendapatkan hak kesehatan		Sasaran Kinerja Pegawai	72 Persentase Tribulan IV	TW2	8	Persentase	8	100	Desember
						TW3	8	Persentase	8	100	Januari Februari Maret
						TW4	7	Persentase	7	100	April Mei Juni
						TW1	18	Persentase	18	100	Juli Agustus September
2	8	Persentase narapidana yang mendapat skor project		Sasaran Kinerja Pegawai	72 Persentase Tribulan IV	TW1	18	Persentase	18	100	Desember
						TW2	18	Persentase	18	100	Januari Februari Maret
						TW3	18	Persentase	18	100	April Mei Juni
						TW4	18	Persentase	18	100	Juli Agustus September
3	8	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan ketertiban di wilayah sesuai standar		Sasaran Kinerja Pegawai	85 Persentase Tribulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Desember
						TW2	21	Persentase	21	100	Januari Februari Maret
						TW3	21	Persentase	21	100	April Mei Juni

		Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar		Sasaran Kinerja Pegawai	80 Persentase Tribulan IV	TW2	21	Persentase	21	100	Desember
						TW3	21	Persentase	21	100	Januari Februari Maret
						TW4	22	Persentase	22	100	April Mei Juni
						TW1	20	Persentase	20	100	Juli Agustus September
3	2	Persentase gangguan kamitib yang dapat diagapi		Sasaran Kinerja Pegawai	80 Persentase Tribulan IV	TW1	20	Persentase	20	100	Desember
						TW2	20	Persentase	20	100	Januari Februari Maret
						TW3	20	Persentase	20	100	April Mei Juni
						TW4	20	Persentase	20	100	Juli Agustus September
3	8	Persentase kepatuhan dan disiplin tercapai dan tembit oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku kejahatan kamitib		Sasaran Kinerja Pegawai	85 Persentase Tribulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Desember
						TW2	21	Persentase	21	100	Januari Februari Maret
						TW3	21	Persentase	21	100	April Mei Juni

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar											
	3	3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Residena/Anak didik gangguan kramb 	55 Persentase Tribulan IV	TW1	21	Persentase	21	100	Januari: Februari: Maret:	0
					TW2	21	Persentase	21	100	April: Mei: Juni:	
					TW3	21	Persentase	21	100	Juli: Agustus: September:	
					TW4	22	Persentase	22	100	Oktober: November: Desember:	
	3	4	Persentase pemulihan kondisi kesehatan pasca gangguan kramb secara tuntas 	80 Persentase Tribulan IV	TW1	20	Persentase	20	100	Januari: Februari: Maret:	0
					TW2	20	Persentase	20	100	April: Mei: Juni:	
					TW3	20	Persentase	20	100	Juli: Agustus: September:	
					TW4	20	Persentase	20	100	Oktober: November: Desember:	
4	4	1	Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu 	1 Layanan Tribulan IV	TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:	0	
					TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:		

			tepat waktu 			TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:	0	
						TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:		
						TW4	1	Layanan	1	100		Oktober: November: Desember:
						TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:		
	4	2	Tersedianya dokumen pengalihan BMN dan kemah tanggapan 	1 Layanan Tribulan IV	TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:	0		
					TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:			
					TW4	1	Layanan	1	100		Oktober: November: Desember:	
					TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:			
	4	3	Tersedianya data dan pengisian komposisi pegawai pemasyarakatan 	1 Layanan Tribulan IV	TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:	0		
					TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:			
					TW4	1	Layanan	1	100		Oktober: November: Desember:	

						TW4	1	Layanan	1	100	Agustus: September: Oktober: November: Desember:	0
						TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:		
						TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:		
						TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:		
	4	4	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 	1 Layanan Tribulan IV	TW4	1	Layanan	1	100	Oktober: November: Desember:	0	
					TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:			
					TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:			
					TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:			
	4	5	Jumlah Layanan Perkaroran 	1 Layanan Tribulan IV	TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:	0		
					TW2	0	Layanan	0	April: Mei: Juni:			
					TW3	0	Layanan	0	Juli: Agustus: September:			
					TW4	1	Layanan	1	100		Oktober: November: Desember:	
	4	5	Jumlah Kenderaan 	1 Layanan	TW1	0	Layanan	0	Januari: Februari: Maret:	0		

Indikator	Target	Realisasi	Progres (%)	Periode
Jumlah Kendaraan Bermotor	TW1	0	0	Januari - Februari - Maret
	TW2	0	0	April - Mei - Juni
	TW3	0	0	Juli - Agustus - September
	TW4	1	1	100 Oktober - November - Desember
Jumlah Perangkat Keras Data dan Komunikasi	TW1	0	0	Januari - Februari - Maret
	TW2	0	0	April - Mei - Juni
	TW3	0	0	Juli - Agustus - September
	TW4	1	1	100 Oktober - November - Desember
Jumlah Perlatan dan Fasilitas Pelaksanaan	TW1	0	0	Januari - Februari - Maret
	TW2	0	0	April - Mei - Juni

2. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian / lembaga). Lapas Kelas IIB Martapura melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

Capture e-monev



3. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenumham.go.id> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Divisi Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat diakses melalui link sebagai berikut:



4. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional : peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura telah melaksanakan pengendalian penyakit menular dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye penyakit menular. Dengan melakukan kegiatan skrining ACF TBC Tahun 2023 bagi WBP di Lapas Kelas IIB Martapura bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur, Puskesmas Martapura dan Tirta Medical Centre Jakarta. Kegiatan Skrining ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 2 s.d 4 Oktober 2023, dan telah diikuti WBP berjumlah 474 orang. Jumlah WBP pada Lapas Kelas IIB Martapura per tanggal 3 Oktober 2023 475. (1 orang sedang dalam pengobatan TB).

Dokumentasi kegiatan skrining TB



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, baik dari aspek finansial maupun non-finansial selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020- 2024.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura pada tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan *stakeholder*.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura diantaranya adalah sebagai berikut :

- Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal;
- Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemasyarakatan.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menguatkan koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
- Meningkatkan alokasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.